

# PEMBERITAAN MEDIA

EDISI  
1-7 Juli 2019

**LULUK'S UPDATE**

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

# Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

## TORA di Desa Senamanenek Kampar

- Setelah 30 tahun, akhirnya masyarakat Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar menemukan titik terang atas lahan mereka yang dikuasai PTPN V.
- Bertempat di kantor Pusat PTPN V Pekanbaru, pada 5 Juli 2019, Bupati Kampar menandatangani berita acara penyerahan lahan seluas 2.800 ha dari PTPN V kepada masyarakat Senamanenek.
- Berita acara ini menjadi dasar BPN untuk mengeluarkan sertifikat tanah yang akan diserahkan ke pemerintah, dan selanjutnya nanti diberikan kepada 1.400 KK masyarakat Senamanenek.

# HGU Habis di Subang

- PTPN dan PT RNI yang berada di Subang tidak berhak mengalihfungsikan lahan negara yang pernah mereka kelola, karena HGU nya telah kadaluarsa.
- Karena berdasarkan Perpres Reforma Agraria, siapapun termasuk BUMN seperti PTPN dan PT RNI tidak boleh mendahului kebijakan pemerintah dengan mengalihfungsikan lahan sembarangan
- Dikabarkan, PTPN dan PT RNI telah menjalin kerjasama dengan Wika untuk menggarap lahan kurang lebih 11.000 hektar di wilayah Subang. Lahan tersebut akan dijadikan industri, perumahan dan lainnya.

## Janji Penyelesaian Konflik Agraria dalam 14 Hari

- Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan akan menyelesaikan puluhan kasus konflik agraria dalam 14 hari.
- Langkah percepatan akan dilakukan KSP bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, serta lembaga dan pemerintah daerah terkait.
- Untuk sektor kehutanan, KLHK telah menerima 51 kasus aduan. Kendala penyelesaiannya adalah masalah peta lokasi, dan perlunya dukungan dari Pemda
- Untuk sektor perkebunan, ada 60 kasus aduan yang masalahnya banyak terkait HGU.
- Konflik di perkebunan terjadi karena perusahaan pemegang HGU menelantarkan tanah, sementara tanah-tanah itu digarap masyarakat. Kasus pembangunan plasma perkebunan yang tidak sesuai perjanjian, kasus tumpang tindih lahan, serta dugaan bahwa perusahaan mencaplok lahan lebih luas dari HGU-nya.

## 310 ribu Ha Kawasan Hutan untuk TORA

- Menko Perekonomian menyatakan pemerintah sedang memfinalkan pelepasan hutan seluas 110.000 ha. Dan telah menerima usulan pelepasan lahan tambahan 200.000 ha. Dan berjanji akan berlangsung cepat, sehingga pemberian lahan kepada masyarakat bisa segera terlaksana.
- Namun pelaksanaannya tidak bisa serentak karena membutuhkan verifikasi dan perubahan tata batas wilayah
- Dipastikan ini hanya untuk masyarakat kecil dan tidak untuk pengusaha.
  
- Menteri LHK mengatakan sebanyak 980.000 ha lahan hutan telah selesai disertifikasi dan akan didistribusikan kepada masyarakat. Lahan tersebut berasal dari kawasan hutan negara yang menganggur.
- Untuk urusan teknis pendistribusian dan cara mengelola, pemerintah daerah yang akan melaksanakannya. Namun akan dilakukan sosialisasi oleh Menko Perekonomian dan beberapa menteri lain

## Alih Fungsi Hutan di Bengkulu Berisiko Bencana

- Pemprov Bengkulu berencana mengalihkan status 53 ribu hektare hutan menjadi kawasan non-hutan. Rencana pemerintah itu akan membawa risiko bencana banjir dan tanah longsor karena daerah aliran sungai (DAS) terganggu.
- Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda pada April 2019 itu berdampak pada 8 wilayah kabupaten dan kota di Bengkulu. Bencana tersebut telah merenggut 26 korban jiwa serta kerugian material mencapai Rp144 miliar.
- Kejadian itu menyebabkan sebanyak 554 rumah rusak berat, 160 rumah rusak sedang, dan 636 rumah rusak ringan atau tergenang. Selain itu, berbagai fasilitas umum juga dilaporkan mengalami rusak berat, antara lain 7 gedung sekolah, 32 ruas jalan, dan 34 jembatan.
- Banjir juga mengganggu sumber-sumber ekonomi masyarakat. Ada 208 ekor sapi dan kerbau yang mati dan 150 kambing dan domba yang hilang, serta 2.648 hektare sawah dan 221 hektare kebun rusak



## Perhutanan Sosial di Desa Burno, Lumajang Jawa Timur

- Desa Burno mampu melestarikan hutan dan menurai berkah dari ternak
- Desa Burno berada di tepi hutan di Jawa, masyarakatnya miskin karena tak memiliki akses terhadap pengelolaan hutan. Namun berubah sejak LMDH Wono Lestari terbentuk pada 2006.
  - Setahun setelahnya, LMDH membuat perjanjian kerjasama pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani. Total lahan yang dikerjasamakan LMDH Wono Lestari berjumlah 940 ha. Di luar kawasan hutan negara, warga memiliki hutan rakyat seluas 357 ha.
  - Tahun 2017 LMDH Wono Lestari mengelola hutan Perhutanan Sosial lewat skema Kulik KK.
  - Warga mulai mengembangkan peternakan dengan pakan ternak rumput gajah yang ditanam di sela tegakan tanaman hutan untuk pengembangan usaha sapi perah dan kambing ras senduro.
  - Jumlah penduduknya 1.650 KK, populasi sapi perahnya 1.300 ekor. Di Dusun Karanganyar terbanyak populasi sapi dengan penduduk 262 KK, jumlah sapi 912 ekor. Total produksi susu mencapai 5.300 liter per hari.
  - Desa Burno menjadi desa produktif penghasil produk susu sapi. Dan mengembangkan tanaman pangan lain seperti pisang, talas dan jagung sebagai tanaman tumpang sari.



## Hutan Adat Rantau Kermas dapat Penghargaan Kalpataru

- Pemerintah menetapkan penghargaan Kalpataru kepada Kelompok Pengelola Hutan Adat Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas mendapatkan penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan.
- Penghargaan ini akan diserahkan oleh Presiden RI pada Pembukaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang diselenggarakan pada 11 Juli 2019 mendatang.
- Pengelolaan hutan adat yang dilakukan secara turun temurun dari para leluhur adalah untuk mempertahankan tata guna air dan mencegah bahaya longsor di sekitar desa.
- Selain Kelompok pengelola hutan adat Depati Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas, kelompok masyarakat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat juga mendapat penghargaan dengan kategori penyelamat lingkungan.

# Masyarakat Adat

- Saat ini ada 7 isu yang belum disepakati dalam pembahasan RUU KUHP antara DPR dan Pemerintah. Salah satunya ketentuan soal pemberlakuan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat di Pasal 2 RUU KUHP. Perdebatan ada di asas legalitas Hukum adat.
- Berdasarkan draf RUU KUHP hasil rapat internal pemerintah 25 Juni 2019, Pasal 2 menyatakan hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
- Dalam tim Panja Pemerintah masih terjadi perdebatan apakah pasal mengenai penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat perlu diatur dalam RUU KUHP.
- Perdebatan juga terjadi soal bagaimana mengukur penerapan hukum adat agar tidak menimbulkan konflik.

## Hukum Adat dalam RUU KUHP

- YLBHI mengkritik ketentuan pasal 2 RUU KUHP karena ketentuan tersebut akan menyimpang dari asas legalitas jika tetap berlaku. Selain itu, ketentuan Pasal 2 membuka celah penerapan peraturan daerah yang cenderung diskriminatif. Pasal ini juga pernah dipersoalkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- ELSAM mengatakan ketentuan Pasal 2 RKUHP sangat berkaitan erat dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda). Dikhawatirkan pengaturan yang tidak ketat dapat memunculkan Perda yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
- Data Komnas Perempuan, terdapat 460 Perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dan 45 Perda yang mendiskriminasi kelompok minoritas dan kelompok dengan orientasi seksual berbeda. Keberadaan perda diskriminatif dinilai memunculkan sentimen negatif hingga tindakan kekerasan terhadap kelompok perempuan dan minoritas.

## Hukum Adat dalam RUU KUHP

- Isu krusial lain adalah aturan perbuatan yang menurut hukum di suatu daerah termasuk pelanggaran pidana adat. Perbuatan yang dinilai melanggar hukum di suatu daerah nantinya bisa diajukan ke pengadilan, tetapi dengan hukuman hukum adat

ICJR menyatakan:

- jika polisi dan jaksa dapat memproses pidana semua perbuatan yang dianggap masuk ke dalam kategori hukum yang hidup dalam masyarakat (norma adat) justru akan merusak asas legalitas.
- Asas legalitas memberikan batasan terhadap kekuasaan negara sehingga tidak sewenang-wenang menentukan perbuatan seseorang adalah perbuatan pidana sehingga dapat dihukum. Ini tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

# Norma Adat Masuk Ranah Pidana RKUHP

Soal norma adat yang bisa dijadikan dasar hukum ke pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 2 draf RKUHP versi 25 Juni 2019.

- ICJR : Ada beberapa poin yang membuat pasal 2 itu janggal atau menjadikan masyarakat jadi tumbal bila diterapkan. Pertama, melanggar asas legalitas. Kedua, hukum adat tak tertulis dan tak tegas memisah pidana serta perdata. Ketiga, bagaimana memetakan yurisdiksi hukum tersebut karena jumlah masyarakat adat yang tersebar dan tak terbatas administrasi pemerintah daerah. Dan, siapa yang akan menegakkan hukum tersebut.
- ICJR merasa bahwa niat baik perumus RKUHP dalam mengakomodir hukum adat dapat diterima, namun meninggalkan rumusan yang bahkan dalam pembahasannya saja tidak pernah mencapai kesepakatan jelas akan menjadikan masyarakat sebagai tumbal. Dan menimbang agar menghapus ketentuan pada Pasal 2 RKUHP itu.

## **Norma Adat Masuk Ranah Pidana RKUHP**

# **Kebakaran Hutan dan Lahan**



## Kemarau 2019 Diprediksi Lebih Kering

- BMKG: musim kemarau tahun ini lebih kering dari 2018. Puncak musim kemarau diprediksi pada Agustus mendatang. Cuaca panas juga berpotensi memperburuk kualitas udara di perkotaan.
- Musim kemarau 2019 dipengaruhi fenomena el nino, meskipun intensitasnya kecil.
- BMKG: suhu daratan Indonesia akan naik 0,2 derajat hingga 0,3 derajat Celcius pada 2020 – 2030 dibandingkan pada kurun waktu 2005 - 2015.
- wilayah yang diperkirakan mengalami kenaikan suhu tertinggi pada 2020 - 2030 adalah Sumatera Selatan, bagian tengah Papua, dan sebagian Papua Barat.

## Karhutla di Riau

- Hingga awal Juli 2019, 3.315 ha lahan di Riau terbakar. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah terluas mengalami Karhutla dengan luas mencapai 1.435 ha. Di Bengkalis, kebakaran lahan paling luas berada di Pulau Rupat.
- Selain Bengkalis, kebakaran juga melanda wilayah Rohil (606,25 ha), Siak (366 ha), Dumai (269,75 ha), Meranti (232,7 ha), Indragiri Hilir (120 ha), Pelalawan (95 ha), Indragiri Hulu (71,5 ha), Kampar (64,9 ha), dan Kuansing (5 ha).
- Provinsi Riau telah mengaktifkan Satgas Karhutla setelah menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 mendatang

# Restorasi Gambut

**3,29 juta ha  
Lahan  
Gambut  
Telah  
Terbasahi**

- KLHK: 3,29 juta ha lahan gambut yang harus direstorasi perusahaan sudah terbasahi
- Pemantauan lahan gambut dilakukan lewat satelit dari Korea Selatan untuk melihat apakah lahan tersebut benar-benar dalam kondisi basah.
- Untuk lahan gambut yang harus direstorasi perusahaan, terkoreksi di HTI 43 persen sudah selesai. Untuk 87 sudah punya dokumen pemulihan. 194 perkebunan sudah selesai pemulihannya
- Tidak hanya dari perusahaan, masyarakat juga berperan merespons lahan gambut dengan pembinaan KLHK yang kini sudah mencapai lebih dari 8.000 hektare.
- Lahan gambut yang dibudidaya wajib untuk dijaga muka airnya 0,4 meter agar tetap basah.

## 4 Propinsi Berstatus Bahaya Karhutla

- BRG menyampaikan ada empat provinsi berstatus bahaya kebakaran lahan gambut dalam pekan ini yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga). Sipalaga bisa dipantau secara 'realtime'. Dan bisa menjadi peringatan dini.
- Keempat provinsi itu, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dari tujuh provinsi yang menjadi tanggung jawab BRG untuk restorasi lahan gambut.

**Sawit**

# Propinsi Sulawesi Utara

- Gubernur Sulut menolak masuknya perusahaan sawit di Sulut, karena Sulut adalah penghasil kelapa lokal terbesar di wilayah Indonesia timur.
- Selama menjabat Gubernur Sulut, Olly Dondokambey belum pernah mengeluarkan izin aktivitas perusahaan kelapa sawit.
- Pemerintah akan menyiapkan peralatan pembuatan minyak kelapa yang akan diberikan ke setiap daerah untuk petani

**Perusahaan  
Sawit  
di Sulawesi  
Utara**



## Kabupaten Bolaang Mongondow

- Perusahaan sawit masuk di Bolmong pada 2009 silam. Ada 9 perusahaan yaitu PT Anugerah Bolmong Indah, PT Anugerah Bolmong Indah, PT Bol Indah Utama, PT Bol Indah Perkasa, PT Global Internasional Indah, PT Inobonto Indah Perkasa, PT Karunia Kasih Indah, PT Sino Global Perkasa, dan PT Tomini Indah Perkasa. Dan berhimpun dalam kelompok usaha IZZISEN Group dengan total 79.150,30 Ha. 20% kebun plasma dan 80% kebun inti. Namun semuanya mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Terakhir konsesi yang dimiliki PT Mongondow Indah, dijual ke PT Anugerah Sulawesi Indah (ASI).
- 609,91 Ha lahan HGU siap diolah, namun mendapat penolakan masyarakat.
- Berdasar SK Bupati Bolmong Nomor 31/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Anugerah Sulawesi Indah (ASI), perusahaan beroperasi di Desa Lolak, Lolak Tombolango, Padang Lalow dan Lolak II, Kecamatan Lolak.
- Aktivitas perusahaan sawit di Bolmong sudah ada sebelum era Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow. Sejak tahun 2009 perusahaan sawit sudah masuk dan mendapat izin dari pemerintah.

## Perusahaan Sawit di Sulawesi Utara

# Perubahan Iklim

## Hasil pertemuan bilateral antara Menteri LHK Indonesia dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia pada 1 Juli 2019

- Lol Indonesia-Norwegia yang akan berakhir tahun 2020 direncanakan untuk diperpanjang.
- Cakupan kerja sama juga diperluas dengan memasukkan pengelolaan mangrove dan ekoriparian.
- Pembahasan tentang perluasan Lol harapannya tuntas pada September 2019.
- Persiapan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) proses pembentukannya melalui kerjasama intensif dengan Kementerian Keuangan. Dan diharapkan aktif pada September 2019, untuk mengelola Result Based Payment/mekanisme untuk memperoleh dan menerima dana keuangan berbasis hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kerjasama yang telah berjalan.

**Lol  
Norwegia-  
Indonesia**

- Pemerintah Inggris melalui DFID mendukung program berkelanjutan dan kerjasama untuk Indonesia di bidang Pembangunan Rendah Karbon dan perubahan iklim dengan total portofolio senilai 60 juta pound sterling (GBP).
- Kementerian PPN/Bappenas bersama DfID dan Foreign and Commonwealth Office (FCO) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan PRK
- Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan hukum, untuk mempercepat implementasi proyek kerjasama tersebut.
- Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengimplementasikan 3 proyek kerjasama dengan DfID.

Dukungan  
DFID untuk  
pembangunan  
rendah  
karbon  
Indonesia

- 1) Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (TEGAK) yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Proyek ini untuk mendukung BRG dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di 5 provinsi.
  - 2) Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
  - 3) Hutan Berkelanjutan di Papua yang dikelola oleh Desk Papua.
- Total portofolio DfID di Indonesia 60 juta GBP yang membiayai kegiatan di bidang Forest, Lands and Governance (FLAG) sebesar 32,5 juta GBP, 27,5 juta GBP untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK, (catatan per 3 Juli, 1 GBP senilai Rp17.812,73).

Dukungan  
DFID untuk  
pembangunan  
rendah  
karbon  
Indonesia

## Sumber Pemberitaan

- <https://totabuan.co/2019/07/yasti-luas-kelapa-sawit-di-bolmong-capai-69-ribu-hektare/>
- <http://radarpekanbaru.com/news/detail/10896/bupati-kampar-dan-ptpn-v-teken-berita-acara-penyerahan-2.800-hektare-lahan..html>
- <https://www.beritaaktualnews.com/hgu-tanah-habis-bumn-di-subang-tak-berhak-alihfungsi-lahan/>
- [https://kbr.id/nasional/07-2019/pemerintah\\_janji\\_kebut\\_penyelesaian\\_konflik\\_agraria\\_dalam\\_14\\_hari/99812.html](https://kbr.id/nasional/07-2019/pemerintah_janji_kebut_penyelesaian_konflik_agraria_dalam_14_hari/99812.html)
- <https://www.validnews.id/Alih-Fungsi-Hutan-di-Bengkulu-Berisiko-Bencana-mWm>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/lahan-hutan-seluas-310000-hektare-siap-dilepas-untuk-masyarakat>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/16384321/pemberlakuan-hukum-adat-jadi-perdebatan-dalam-pembahasan-ruu-kuhp>
- <https://www.mongabay.co.id/2019/07/04/desa-a-burno-lestarikan-rimba-menuai-berkah-dari-hasil-ternak/>
- <http://www.riapos.co/202576-berita-kemarau-2019-diprediksi-lebih-kering.html>
- <https://www.suara.com/news/2019/07/01/124207/bmkg-ungkap-suhu-indonesia-akan-lebih-panas-mulai-2020-naik-03-derajat>
- <https://www.indopos.co.id/read/2019/07/02/180016/menteri-lhk-sampaikan-perkembangan-implementasi-loi-norwegia-indonesia>
- <https://www.antaraneews.com/berita/938996/dukung-pembangunan-rendah-karbon-untuk-indonesia-senilai-60-juta-gbp>
- <http://www.tribunnews.com/internasional/2019/07/03/norwegia-indonesia-perpanjang-dan-perluas-cakupan-kerja-sama-pengendalian-perubahan-iklim?page=2>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190701102009-12-407882/icjr-pertanyakan-norma-adat-masuk-ranah-pidana-dalam-rkuhp>
- <https://www.indopos.co.id/read/2019/07/06/180537/satgas-karhula-riau-proses-16-pembakar-lahan>
- <https://www.antaraneews.com/berita/943464/klhk-329-juta-hektare-lahan-gambut-restorasi-terbasahi>
- <https://jambi.tribunnews.com/2019/07/03/desa-rantau-kemas-di-jangkat-provinsi-jambi-dapat-kalpataru-gunakan-hukum-adat-untuk-konservasi?page=2>





# LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



# Madani